



## PUTUSAN

Nomor 550/PID.SUS/ 2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADRIANG Bin SUDIRMAN ;  
Tempat lahir : Kalukuang  
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun/ 30 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kalukuang Kelurahan Balangtoa Kecamatan  
Binamu Kabupaten Jeneponto;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 550/PID SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Trisna Mayasari, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan Jeneponto, yang berkedudukan di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 04 Mei 2023 dibawah register Nomor 46/SK/KH/4/2023/PN Jnp.

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Kalukuang Kel. Balangtoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli di wilayah Kec. Binamu dan memperoleh informasi bahwa di Kalukuang Kel Balangtoa Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sering terjadi transaksi obat-obatan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH tiba di rumah yang dihuni oleh terdakwa lalu membuka pintu kamar milik terdakwa dan masuk melihat terdakwa bersama dengan saksi DITA sedang bermain game, selanjutnya saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bertanya kepada terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN "MANA BARANGMU" dan terdakwa menjawab bahwa barang saya simpan di dalam dos speaker dan setelah itu saksi RAHMANSYAH mengamankan barang/benda 1 (satu) Buah Kardus tempat Speaker yang di dalamnya terdapat sebuah kantong plastik warna biru berisikan 12 (dua belas) sachet plastic klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Obat daftar G Jenis Y dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam Merk BUFF BACK di dalamnya terdapat sebanyak Rp.140,000,-(Seratus empat puluh ribu) rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas



Rp.20.000 (dua puluh ribu) rupiah 8 (Delapan) lembar uang kertas Rp.10.000 serta 8 (delapan) lembar uang lembar Rp.5.000 (Lima ribu ) rupiah. 1 (satu) buah handphone Android Merk VIVO Warna biru dengan Nomor WhastApp 081 248 820 092.

- Bahwa terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN memperoleh Obat Daftar G jenis Y tersebut dari seorang Laki-laki bernama RAIS (DPO Nomor: DPO/01/II/2023/Narkoba) yang beralamat di Btn Romangnga Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dengan cara terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita berada di dalam kamar sambil bermain handphone dimana RAIS menelpon terdakwa dan mengatakan "OTW". Selanjutnya, sekitar pukul 16,10 Wita RAIS datang seorang diri di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa sambil membawa obat daftar G jenis Y sebanyak 14 (empat belas) sachet klip kecil.
- Bahwa dari 14 (Empat belas) sachet Obat daftar G jenis Y yang diterima terdakwa dari RAIS sudah laku terjual 2 (dua) bungkus yakni sebanyak 40 (Empat puluh) Butir Obat daftar G jenis Y dengan total harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa telah memperoleh obat dari RAIS sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis Y yakni dengan harga Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/butirnya.
- Bahwa terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN menjual obat daftar G jenis Y tersebut kepada temanya dan kepada siapa saja yang datang ke rumahnya yang ingin membeli obat daftar G jenis Y tersebut.
- Bahwa saksi MUH ALIEF SEPTIAN IKHSAN Bin IKHSAN pernah membeli obat daftar G jenis Y dari terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah yang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di Balangtoa Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0221 / NOF / I / 2023, Tanggal 18 Januari 2023, menyimpulkan bahwa 12 (Dua belas) tablet warna putih dengan logo Y milik tersangka Lel. ADRIANG Bin SUDIRMAN Benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa obat yang mengandung Thrihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.35.04.15.2138 tentang



Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015.

- Bahwa Jenis obat TRIHEXYPENIDYL tidak dapat di perjual belikan karena termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dimana terdakwa sehari-hari hanya bekerja sebagai petani dan tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Bojek tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Kalukuang Kel. Balangtoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli di wilayah Kec. Binamu dan memperoleh informasi bahwa di Kalukuang Kel Balang toa Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sering terjadi transaksi obat-obatan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WITA saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bersama-sama dengan saksi RAHMANSYAH tiba di rumah yang dihuni oleh terdakwa lalu membuka pintu kamar milik terdakwa dan masuk melihat terdakwa bersama dengan saksi DITA sedang bermain game, selanjutnya saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS DG NAI bertanya kepada terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN "MANA BARANGMU" dan terdakwa menjawab bahwa barang saya simpan di dalam dos speaker dan setelah itu saksi RAHMANSYAH mengamankan barang/benda 1 (satu) Buah Kardus tempat Speaker yang di dalamnya terdapat sebuah kantong plastik warna biru berisikan 12 (dua belas) sachet plastic klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Obat daftar G Jenis Y dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam



Merk BUFF BACK di dalamnya terdapat sebanyak Rp.140,000,- (Seratus empat puluh ribu) rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.20,000 (dua puluh ribu) rupiah 8 (Delapan) lembar uang kertas Rp.10.000 serta 8 (delapan) lembar uang lembar Rp.5.000 (Lima ribu) rupiah. 1 (satu) buah handphone Android Merk VIVO Warna biru dengan Nomor WhastApp 081 248 820 092.

- Bahwa terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN memperoleh Obat Daftar G jenis Y tersebut dari seorang Laki-laki bernama RAIS (DPO Nomor : DPO/01/I/2023/Narkoba) yang beralamat di Btn Romangnga Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dengan cara terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita berada di dalam kamar sambil bermain handphone dimana RAIS menelpon terdakwa dan mengatakan "OTW". Selanjutnya, sekitar pukul 16,10 Wita RAIS datang seorang diri di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa sambil membawa obat daftar G jenis Y sebanyak 14 (empat belas) sachet klip kecil.
- Bahwa dari 14 (Empat belas) sachet Obat daftar G jenis Y yang diterima terdakwa dari RAIS sudah laku terjual 2 (dua) bungkus yakni sebanyak 40 (Empat puluh) Butir Obat daftar G jenis Y dengan total harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa telah memperoleh obat dari RAIS sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis Y yakni dengan harga Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/butirnya.
- Bahwa terdakwa ADRIANG Bin SUDIRMAN menjual obat daftar G jenis Y tersebut kepada temanya dan kepada siapa saja yang datang ke rumahnya yang ingin membeli obat daftar G jenis Y tersebut.
- Bahwa saksi MUH ALIEF SEPTIAN IKHSAN Bin IKHSAN pernah membeli obat daftar G jenis Y dari terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah yang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di Balangtoa Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0221 / NOF / I / 2023, Tanggal 18 Januari 2023, menyimpulkan bahwa 12 (Dua belas) tablet warna putih dengan logo Y milik tersangka Lel. ADRIANG Bin SUDIRMAN Benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa obat yang mengandung Thrihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edarnya



berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015.

- Bahwa Jenis obat TRIHEXYPENIDYL tidak dapat di perjual belikan karena termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dimana terdakwa sehari-hari hanya bekerja sebagai petani dan tidak memiliki ijin atau hak untuk melakukan perbuatan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak standar dan atau persyaratan keamanan khasiat kemanfaatan dan mutu tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 550/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juli 2023 Nomor 550/PID.SUS/2023/ PT MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/PID SUS/2023/PT MKS tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor Reg Perkara PDM-13 / JPT / Enz / 04 / 2023 tanggal 29 Mei 2023, yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adriang Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022



tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adriang Bin Sudirman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus tempat speaker yang di dalamnya terdapat sebuah kantong plastik warna biru berisikan 12 (dua belas) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat daftar G Jenis Y.
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam Merk Buff Back.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp10.000,00 serta 8 (delapan) lembar uang lembar Rp5.000 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone Android Merek VIVO warna biru dengan Nomor WhastApp 081 248 820 092.

**Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 27 /Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANG BIN SUDIRMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus tempat speaker yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik berwarna biru berisikan 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat daftar G Jenis Y;
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Buff Back.

**Dimusnahkan.**

- Uang tunai sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone *Android* merek Vivo berwarna biru dengan nomor *whatsapp* 081 248 820 092.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2023/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, pada tanggal 23 Juni 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;





Menimbang, permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, yaitu karena penjatuan hukuman (*strafmaat*) yang ringan sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya. Selanjutnya, permintaan banding ini kami ajukan untuk mengubah/ memperbaiki amar putusan tersebut
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jeneponto mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa atas nama ADRIANG BIN SUDIRMAN yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*” sebagaimana dalam dakwaan primair kami. Namun khusus terhadap amar putusan berupa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIANG BIN SUDIRMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun” adalah belum mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan.
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap fakta :
  - Bahwa terdakwa telah memperoleh obat dari RAIS sebanyak 2 (dua) kali dan telah melakukan penjualan obat sebanyak 2 (dua) kali juga.
  - Bahwa terdakwa menerangkan dari penjualan obat yang pertama sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah terdakwa diberi uang oleh RAIS sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah.
  - Bahwa untuk penjualan obat yang kedua terdakwa baru sempat menjual 2 sachet berisi 40 (empat puluh) obat daftar G jenis Y dari total 14 sachet masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat daftar G kepada teman terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan pada akhirnya terdakwa ditangkap dirumahnya.



- Bahwa uang senilai Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu) rupiah yang disita oleh polisi adalah sisa dari hasil penjualan obat yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Bahwa Pemidanaan harus mempunyai efek jera bagi Terdakwa serta mempunyai efek *preventif* / pencegahan bagi orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama. Sebab apabila perkara yang seperti ini dijatuhi hukuman yang minim maka akan banyak yang melakukan perkara yang serupa dan dikawatirkan tujuan untuk mendidik/membina terdakwa menjadi orang baik serta membebaskan diri dari rasa bersalah tidak tercapai, bahkan mungkin terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.
  5. Bahwa dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan/ pelanggaran (*potential offender*) yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan memutuskan bahwa:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 27 /Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Juni 2023, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta



alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum, oleh karena itu putusan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan khususnya Pasal 60 ayat (10) Jo. Pasal 60 ayat (4) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 27 / Pid.Sus / 2023 / PN Jnp tanggal 19 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Yunus Sesa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masud, S.H., M.H. dan Budhy Hertantiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sutarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

MASUD, S.H., M.H.

YUNUS SESA, S.H., M.H.


T t d

BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SUTARNI, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 196111111982031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 550/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)